



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugeng Suprianto Alias Sugeng
2. Tempat lahir : Tanomeha
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 3 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rusuhi Lr. Siompu Kel Anggoeya Kec. Poasia
Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Sugeng Suprianto Alias Sugeng ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Fajar Adi, SH, penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum (LBH-KASASI), Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 586/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 18 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor
putusan.mahkamahagung.go.id

586/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 586/Pid.B/2019/PN Kdi tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG SUPRIANTO Alias SUGENG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP** pada Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUGENG SUPRIANTO Alias SUGENG** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang matanya terbuat dari besi dengan lebar besinya sekitar kurang lebih 2 cm dan panjang besinya sekitar kurang lebih 25 cm, dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam kecoklatan dengan panjang sekitar kurang lebih 10 cm, lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu berwarna hitam kecoklatan dengan panjang sekitar kurang lebih 26 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa SUGENG SUPRIANTO Alias SUGENG, pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 00.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jl. Bunga Seroja depan Mess Wakatobi Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa SUGENG SUPRIANTO Alias SUGENG menghadiri pesta perkawinan keluarga di Jl. Bunga Seroja depan Mess Wakatobi Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, lalu Terdakwa minum-minuman keras bersama teman-temannya, setelah minum-minuman keras tersebut Terdakwa menuju sepeda motornya untuk pulang kerumahnya dan melewati ditengah-tengah tempat korban FERRIYANTO minum-minuman keras bersama saksi HIPMAN SYAH, SH Alias IPI, lelaki HERFIN, lelaki DENI, dan lelaki RIDA, namun saat itu Terdakwa ditahan oleh korban sambil dipegang kerah bajunya dari belakang, lalu korban memukul Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban, dan saat bertengkar mulut, tiba-tiba Terdakwa dikeroyok hingga Terdakwa terjatuh, lalu datang beberapa warga meleraikan keributan tersebut, hingga suasananya tenang, lalu saat dalam suasana tenang, Terdakwa menuju kearah sepeda motornya, lalu Terdakwa mengambil senjata tajam berupa badik didalam jok motornya, kemudian Terdakwa mendatangi korban, dan ketika Terdakwa sudah berhadapan dengan korban Terdakwa langsung menikam korban pada bagian perutnya dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban hendak malarikan diri namun Terdakwa kembali menikam korban pada bagian lehernya dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban malarikan diri, hingga kemudian korban ditemukan oleh warga dalam keadaan terluka sehingga korban dibawa kerumah sakit Umum Daerah Kota Kendari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari Nomor : 371/3146 tanggal 08 September 2019 atas nama FERRIYANTO oleh dr. HABIBUL selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari tersebut dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dengan kondisi lemas, terdapat dua luka terbuka pada leher kanan 5 cm dari garis tangan tubuh bagian depan, terdapat luka terbuka tidak beraturan, tepi luka rata dengan ukuran 6 cm x 4 cm dan luka

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbuka 4 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang, luka tidak beraturan
putusan.mahkamahagung.go.id

tepi luka rata dengan ukuran 6 cm x 3 cm

- Pada dada kiri 4 cm dari garis tengah tubuh, 13 cm dibawah garis yang memotong kedua putting susu, tepi luka rata ukuran 3 cm x 2 cm
- Terdapat jaringan dalam rongga perut keluar dari luka tersebut dengan ukuran 5 cm x 2 cm
- Terdapat luka terbuka di ujung jari kelingking kiri bentuk tidak beraturan dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm.

Kesimpulan :

Perlukaan disebabkan oleh benda tajam.

- Bahwa atas luka-luka yang dialami oleh korban tersebut, korban dirawat di rumah sakit Umum Daerah Kota Kendari selama 8 (delapan) hari lalu dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas, hingga kemudian korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 16 September 2019 sekira Pukul 18.10 Wita sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Catatan Medik Rumah Sakit Bahteramas No. 400/135/SKCM/RSU/IX/2019 tanggal 19 September 2019 atas nama FERRIYANTO.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan ke kantor Polsek Kemaraya untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **SUGENG SUPRIANTO Alias SUGENG**, pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira pukul 00.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Jl. Bunga Seroja depan Mess Wakatobi Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa SUGENG SUPRIANTO Alias SUGENG menghadiri pesta perkawinan keluarga di Jl. Bunga Seroja depan Mess Wakatobi Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, lalu Terdakwa minum-minuman keras bersama teman-temannya, setelah minum-minuman keras tersebut Terdakwa menuju sepeda motornya untuk pulang kerumahnya dan melewati ditengah-tengah tempat korban FERRIYANTO minum-minuman keras bersama saksi HIPMAN SYAH, SH

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alias IPI, lelaki HERFIN, lelaki DENI, dan lelaki RIDA, namun saat itu putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh korban sambil dipegang kerah bajunya dari belakang, lalu korban memukul Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban, dan saat bertengkar mulut, tiba-tiba Terdakwa dikeroyok hingga Terdakwa terjatuh, lalu datang beberapa warga meleraikan keributan tersebut, hingga suasananya tenang, lalu saat dalam suasana tenang, Terdakwa menuju ke arah sepeda motornya, lalu Terdakwa mengambil senjata tajam berupa badik didalam jok motornya, kemudian Terdakwa mendatangi korban, dan ketika Terdakwa sudah berhadapan dengan korban Terdakwa langsung menikam korban pada bagian perutnya dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban hendak malarikan diri namun Terdakwa kembali menikam korban pada bagian lehernya dengan menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban melarikan diri, hingga kemudian korban ditemukan oleh warga dalam keadaan terluka sehingga korban dibawa ke rumah sakit Umum Daerah Kota Kendari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari Nomor : 371/3146 tanggal 08 September 2019 atas nama FERRIYANTO oleh dr. HABIBUL selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari tersebut dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dengan kondisi lemas, terdapat dua luka terbuka pada leher kanan 5 cm dari garis tengah tubuh bagian depan, terdapat luka terbuka tidak beraturan, tepi luka rata dengan ukuran 6 cm x 4 cm dan luka terbuka 4 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang, luka tidak beraturan tepi luka rata dengan ukuran 6 cm x 3 cm

- Pada dada kiri 4 cm dari garis tengah tubuh, 13 cm dibawah garis yang memotong kedua putting susu, tepi luka rata ukuran 3 cm x 2 cm

- Terdapat jaringan dalam rongga perut keluar dari luka tersebut dengan ukuran 5 cm x 2 cm

- Terdapat luka terbuka di ujung jari kelingking kiri bentuk tidak beraturan dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm.

Kesimpulan :

Perlukaan disebabkan oleh benda tajam.

- Bahwa atas luka-luka yang dialami oleh korban tersebut, korban dirawat dirumah sakit Umum Daerah Kota Kendari selama 8 (delapan) hari lalu dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas, hingga kemudian korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 16 September 2019 sekira Pukul 18.10 Wita sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Catatan Medik Rumah



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan kekantor Polsek Kemaraya untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HENI Alias MAMANYA NOVI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana penganiayaan dan atau pengeroyokan yang membuat keponakan saksi Korban Ferryyanto meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jln. Bunga Seroja Kel. Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa dampak yang dialami saudara FERRIYANTO keponakan saksi yaitu luka Tusuk bagian perut sebelah kiri dan luka tusuk pada bagian leher belakang sebelah kanan dan terhadap saudara FERRIYANTO keponakan saksi itu kemudian dilakukan Operasi di Rumah Sakit Abunawas Kendari dan dirawat di ruang ICU kemudian pada tanggal 8 September 2019 Korban dirujuk ke rumah sakit Bahteramas selanjutnya keponakan saksi meninggal Dunia di rumah sakit Bahteramas;
- Bahwa kronologis hingga saksi mengetahui kejadian kronologisnya yaitu pada hari Minggu tanggal 08 september 2019 sekitar Jam 07. 30 wita saya sementara berada dirumah di BTN Green Silva Mas Blok B No 06 Kel. Lepolepo Kec. Baruga Kota Kendari dan disaat Saksi menghidupkan Handphone, kakak Saksi atas nama Saudari JURIATI yang berada Kota Samarinda menelfon dan memberitahukan kepada saya dengan mengatakan "kita sudah dengar kabar kalau Ferri itu dia luka?" lalu saya bertanya "dari mana kita dapat kabarnya?" kemudian Saudari JULIATI menjawab dengan mengatakan ""baru-baru ini datang saudara bapaknya di rumah dan meberitahukan jika FERRIYANTO mengalami luka" lalu Saksi bertanya kembali dengan mengatakan "sekarang dirumah sakit mana?" lalu kakak Saksi menjawab "dirumah sakit Abunawas" kemudian Saksi mencoba menghubungi keluarga yang bernama HIPMAN SYAH untuk memastikan kabar yang Saksi dengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan ternyata kabar tersebut benar lalu saksi kerumah sakit Parang Meran
putusan.mahkamahagung.go.id
untuk mencari Darah Golongan "O";

- Bahwa setelah dilakukan operasi Saksi langsung kekantor Polisi Polsek Kemaraya bersama Saksi Hipman Syah untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh FERRIYANTO keponakan Saksi guna Proses Lebih lanjut;
 - Bahwa saksi sempat berkomunikasi dengan korban tetapi saksi tidak menanyakan terkait penganiayaan tersebut sebab saksi takut korban trauma;
 - Bahwa saksi mengetahui kronologis lengkap kejadian Setelah di rumah sakit teman almarhum bercerita kepada saya jika Sugeng adalah pelaku penganiayaan tersebut;
 - Bahwa korban Ferriyanto awalnya dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Abunawas kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. HIPMAN SYAH SH Alias IPI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait dengan penganiayaan yang terjadi pada korban Feriyanto;
- Bahwa saksi mengenal korban dan masih memiliki hubungan keluarga jauh dengannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jln. Bunga Seroja (depan Mess Wakatobi) Kel. Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa dampak yang dialami saudara FERRIYANTO yaitu luka Tusuk bagian perut sebelah kiri dan luka tusuk pada bagian leher belakang sebelah kanan dan terhadap saudara FERRIYANTO kemudian dilakukan Operasi diRumah Sakit Abunawas Kendari dan dirawat di ruang ICU kemudian pada tanggal 8 September 2019 Korban dirujuk ke rumah sakit Bahteramas selanjutnya FERRIYANTO meninggal Dunia di rumah sakit Bahteramas;
- Bahwa kronologi kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 08 september 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi bersama-sama dengan saudara FERRIYANTO, saudara HERFIN, saudara DENI, saudara RIDA, saudara CANA dan saudara MASIH minum-minuman keras di Jalan Bunga Seroja Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, karena pada saat itu ada pesta perkawinan lalu tidak lama kemudian lewat saudara SUGE atau SUGENG (Terdakwa) dan langsung ditegur oleh saudara FERRIYANTO kemudian mereka bertengkar dan bahkan ribut digang kecil tersebut lalu

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saudara FERRIYANTO memukul saudara SUGE lalu saksi datang
putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan dan menyuruh mereka berdua untuk pulang dengan mengatakan "Pulang mi, besok diselesaikan" lalu saudara FERRIYANTO mau pulang sedangkan saudara SUGE tidak mau pulang karena tidak terima dengan perbuatan saudara FERRIYANTO dan disaat suasana sudah tenang kemudian datang saudara ALI dan memanggil saudara FERRIYANTO untuk mengklarifikasi (menyelesaikan) masalah tadi antara saudara FERRIYANTO dengan saudara SUGE namun disaat saudara ALI dan saudara FERRIYANTO bercerita tidak lama kemudian dari arah belakang saudara SUGE sambil membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dan langsung menusuk saudara FERRIYANTO pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali lalu saudara FERRIYANTO menangkis namun tikaman tersebut tetap masuk diperut saudara FERRIYANTO lalu saudara FERRIYANTO memutar badan dan hendak melarikan diri kemudian saudara SUGE langsung menikam saudara FERRIYANTO pada bagian leher sebanyak 2 (dua) kali kemudian saudara FERRIYANTO langsung melarikan diri dan saudara SUGE juga pergi entah kemana kemudian saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi yang lainnya mencari saudara FERRIYANTO dan sekitar 30 menit kemudian kami menemukan saudara FERRIYANTO terbaring dan mengalami luka lalu saksi bersama-sama dengan saudara DENI membawa saudara FERRIYANTO kerumah sakit;

- Bahwa saksi meminta tolong kepada teman untuk memberitahukan kepada keluarga saudara FERRIYANTO bahwa saudara FERRIYANTO berada dirumah sakit karena sudah ditikam;
- Bahwa sekitar jam 15.25 wita saksi bersama-sama dengan saudari HENI datang ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian yang di alami oleh saudara FERRIYANTO guna proses lebih lanjut;
- Bahwa korban yang mencabut badik tersebut sendiri sambil berlari;
- Bahwa senjata yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban adalah berupa badik dengan panjang +10 cm;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Korban minum minuman keras sambil nonton acara joget namun tidak minum di tempat yang sama dengan Korban;
- Bahwa saksi yang membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa saksi awalnya dirawat di Rumah Sakit Abunawas kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban sempat duel awalnya di gang sempit tersebut namun dengan tangan kosong, dan berselang 5 menit terjadilah penusukan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.B/2019/PN Kdi



3. **LA HERMAN Alias HERMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi paham dan mengerti sehingga di ambil dan didengar keterangannya sehubungan dengan Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Jiwa Orang dan Penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi yakni pada hari Minggu tanggal 08 September 2019 sekira jam 00.30 Wita dijalan Bunga Seroja depan Mess Wakatobi tepatnya di UD 777 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa adapun yang telah mengalami Tindak Pidana Penganiayaan tersebut adalah Saudara FERRIYANTO dan saksi kenal dengannya karena dia adalah teman saksi dan saksi juga masih ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa yang melakukannya adalah SUGENG dan saksi tidak kenal dengannya serta saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya hubungan Pekerjaan dengannya;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Minggu tanggal 08 september 2019 sekitar jam 00.10 wita saksi bersama-sama dengan saudara FERRIYANTO dan saudara IJA duduk di jalan Bunga Seroja Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari diatas motor karena pada saat itu lagi ada pesta perkawinan teman saksi;
- Bahwa kemudian tidak lama datang saudara SUGENG lalu bertemu dengan Saudara LA AO lalu pada saat mereka bercakap lalu Saudara FERRIYANTO langsung berdiri lalu menarik kera baju saudara SUGENG sambil menampar wajah saudara SUGENG kemudian saudara FERRIYANTO langsung berkata "saksi cuman tegur kau itu" lalu datang saudara DENI mendekati saudara SUGENG dan langsung berkata dengan mengatakan "cuman ditegur ji itu kamu sama si FER!" lalu antara saudara SUGENG dan Saudara DENI langsung berkelahi lalu datang orang-orang langsung memisahkan namun saudara SUGENG tidak menerima perbuatan yang dialaminya lalu saudara FER! menuju depan Mess Wakatobi tepatnya di UD 777 Kendan' bersama-sama dengan teman-temannya lalu ada orang yang saksi tidak kenal bertanya kepada saudara SUGENG dengan mengatakan "siapa yang pukul kamu" kemudian Saudara SUGENG berkata "Fer!" lalu ada orang lain lagi yang menyelipkan 1 (satu) buah senjata Tajam Jenis badik disamping kiri saudara SUGENG setelah itu laki-laki tersebut langsung mencari Saudara FERRIYANTO untuk dipertemukan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saudara FERRIYANTO dan Saudara SUGENG agar permasalahan mereka
putusan.mahkamahagung.go.id

selesai lalu disaat laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut sementara berdiri berdua dengan saudara FERRIYANTO sambil bercerita kemudian datang saudara SUGENG dari arah belakang laki-laki yang saksi tidak kenal tersebut langsung mendekati saudara FERRIYANTO kemudian langsung menusuk Saudara FERRIYANTO pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saudara FERRIYANTO langsung mundur dan melarikan diri setelah itu banyak orang yang berkerumun kemudian dan setelah itu saksi langsung pergi memanggil Saudara IJA untuk mencari Saudara IWAN karena hendak pulang sambil saksi bersamasama dengan teman yang lainnya mencari dimana keberadaan Saudara FERRIYANTO dan setelah diketemukan kemudian Saudara FERRIYANTO dibawah kerumah sakit Abunawas dan setelah dioperasi dan dirawat di rumah sakit kemudian sekitar 8 (delapan) hari Saudara FERRIYANTO meninggal Dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan Penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban Ferryyanto;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jln. Bunga Seroja Kel. Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari.
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan Saudara HANSMID menuju kejalan Bunga Seroja depan Mess Wakatobi Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari untuk menghadiri acara Pesta perkawinan keluarga lalu sekitar jam 23.00 wita Terdakwa minum minuman keras bersama-sama dengan Saudara KAKA dan Saudara LA IRWAN;
- Bahwa belum selesai Terdakwa minum kemudian Terdakwa berjoget lalu sekitar jam 00.20 wita Terdakwa ditelfon oleh Saudara HANSMID untuk siap-siap pulang kemudian Terdakwa keluar mengarah tempat parkir motor lalu disaat Terdakwa perjalanan mengarah parkir motor Terdakwa melihat ada Saudara FERRI, Saudara DENI, Saudara BULETU Saudara CANA, Saudara RENAL dan Saudara LAIPI sedang minum-minuman keras di dalam lorong;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian Terdakwa pamit dan permisi dengan putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "tabe saya mau pulang" lalu Terdakwa ditahan oleh Saudara FERRI sambil berkata "sini saya kasih tau kamu" dan sambil memegang kera baju bagian belakang Terdakwa kemudian langsung memukul Terdakwa pada bagian wajah Terdakwa tepatnya pada bagian pelipis sebelah kiri, lalu Terdakwa berkata "kenapa saya dipukul, apa salahku" lalu tiba-tiba Terdakwa langsung dikeroyok kemudian Terdakwa terjatuh dan terbaring sambil tetap dipukul dan diijak lalu Terdakwa mendengar ada suara botol yang pecah kemudian Terdakwa langsung berfikir jangan sampai akan dipukul dengan menggunakan botol yang pecah;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencoba berdiri lalu berlari namun Terdakwa jatuh kembali lalu saat itu sudah banyak yang menahan dan memisahkan lalu disaat Terdakwa sudah dekat sadel motor Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang Terdakwa simpan didalam sadel motor dan langsung saya simpan dipinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mendatangi saudara FERRI;

- Bahwa saat Terdakwa sudah berhadapan dengan Saudara FERRI lalu saudara FERRI mengambil ancang-ancang hendak mencabut pisaunya kemudian Terdakwa lebih dahulu menusuk (menikam) pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu Saudara FERRI hendak melarikan diri dan Terdakwa langsung kembali hendak menikam (menusuk) saudara FERRI namun Korban menangkis tangan Terdakwa sehingga tikamanku mengenai pada bagian leher sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian FERRI melarikan diri entah kemana, lalu Terdakwa juga langsung pulang dengan menggunakan Ojek kerumah teman Terdakwa di jalan laute dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 09 sekira jam 00.30 wita 2019 September Terdakwa datang kepolsek kemaraya menyerahkan diri untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa sering membawa badik dan saat itu memang badik berada di jok motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman karena korban bersama temannya masih berada di lokasi pada saat itu;

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan Korban tidak memiliki masalah apapun sebelumnya bahkan Kami berteman baik.

- Bahwa penikaman di leher terjadi karena Korban hendak lari dan disaat Terdakwa akan menusukkan kembali badik Terdakwa dia

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menangkis menggunakan tangannya sehingga badik terdakwa mengenai leher korban;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dirawat di rumah sakit selama 8 hari;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya meminta maaf kepada keluarga korban namun keluarga korban tidak bisa menjawab apa-apa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan ulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang matanya terbuat dari besi dengan lebar besinya sekitar kurang lebih 2 cm dan panjang besinya sekitar kurang lebih 25 cm, dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam kecoklatan dengan panjang sekitar kurang lebih 10 cm, lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu berwarna hitam kecoklatan dengan panjang sekitar kurang lebih 26 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa korban bernama FERRIYANTO;
- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Jln. Bunga Seroja Kel. Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa korban dan Terdakwa menghadiri acara Pesta perkawinan;
- Bahwa korban dan Terdakwa minum-minuman keras namun bersama orang-orang yang berbeda;
- Bahwa saat Terdakwa hendak pulang dan melintas di hadapan korban Feriyanto, saksi Hipman Syah SH Alias Ipi, dan Dkk, kemudian Terdakwa dan Korban terlibat pertengkaran;
- Bahwa Korban Feriyanto menegur Terdakwa dan kemudian terjadi pertengkaran kemudian korban memukul Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dan langsung menusuk saudara FERRIYANTO pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saudara FERRIYANTO menangkis namun tikaman tersebut tetap masuk diperut saudara FERRIYANTO lalu saudara FERRIYANTO memutar badan dan hendak melarikan diri kemudian saudara SUGE langsung menikam saudara FERRIYANTO pada bagian leher sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa korban kemudian korban melarikan diri begitu juga terdakwa, putusan.mahkamahagung.go.id

lalu korban dilarikan ke rumah sakit oleh saksi Hipman Syah dan saksi Heni dan dilakukan perawatan;

- Bahwa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari (RS Abunawas) Nomor : 371/3146 tanggal 08 September 2019 atas nama FERRIYANTO oleh dr. HABIBUL selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari tersebut dengan hasil pemeriksaan :

- Pasien datang dengan kondisi lemas, terdapat dua luka terbuka pada leher kanan 5 cm dari garis tengah tubuh bagian depan, terdapat luka terbuka tidak beraturan, tepi luka rata dengan ukuran 6 cm x 4 cm dan luka terbuka 4 cm dari garis tengah tubuh bagian belakang, luka tidak beraturan tepi luka rata dengan ukuran 6 cm x 3 cm;
- Pada dada kiri 4 cm dari garis tengah tubuh, 13 cm dibawah garis yang memotong kedua putting susu, tepi luka rata ukuran 3 cm x 2 cm;
- Terdapat jaringan dalam rongga perut keluar dari luka tersebut dengan ukuran 5 cm x 2 cm;
- Terdapat luka terbuka di ujung jari kelingking kiri bentuk tidak beraturan dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm.
- Kesimpulan : Perlukaan disebabkan oleh benda tajam.

- Bahwa korban Feriyanto kemudian dinyatakan meninggal pada Tanggal 16 September 2019, berdasarkan Surat Keterangan Catatan Medik Rumah Sakit Umum Bahteramas No.400/135/SKCM/RSU/IX/2019 tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga memberikan pilihan kepada majelis hakim untuk langsung membuktikan kepada dakwaan yang menurut penilaian majelis hakim paling relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Penganiayaan yang menyebabkan kematian;



Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa setiap orang adalah adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia pribadi;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kepolisian Sektor Kemaraya, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun membenaran dari keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari adalah BENAR Terdakwa **Sugeng Suprianto Alias Sugeng** sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian

Menimbang bahwa unsur obyektif dari dakwaan ini adalah penganiayaan, yang maknanya adalah menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa konstruksi pasal 351 ayat (3) KUHP tersebut, penganiayaan atau menyebabkan rasa sakit tersebut, tidak cukup hanya dengan timbulnya rasa sakit pada korban, melainkan dampak lebih lanjut adalah berakibat kematian yang terjadi pada orang lain atau korban;

Menimbang bahwa bilamana pengertian diatas dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini berupa :

- Bahwa korban dan Terdakwa minum-minuman keras namun bersama orang-orang yang berbeda;
- Bahwa saat Terdakwa hendak pulang dan melintas di hadapan korban Feriyanto, saksi Hipman Syah Sh Alias Ipi, dan Dkk, kemudian Terdakwa dan Korban terlibat pertengkaran;
- Bahwa Korban Feriyanto menegur Terdakwa dan kemudian terjadi pertengkaran kemudian koban memukul Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dan langsung menusuk saudara FERRIYANTO pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saudara FERRIYANTO menangkis namun tikaman tersebut tetap masuk diperut saudara FERRIYANTO lalu saudara FERRIYANTO memutar badan dan hendak melarikan diri kemudian saudara SUGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung menikam saudara FERRIYANTO pada bagian leher sebanyak 2
putusan.mahkamahagung.go.id
(dua) kali;

- Bahwa korban kemudian korban melarikan diri begitu juga Terdakwa, lalu korban dilarikan ke rumah sakit oleh saksi Hipman Syah dan saksi Heni dan dilakukan perawatan;
- Bahwa Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari (RS Abunawas) Nomor : 371/3146 tanggal 08 September 2019 atas nama FERRIYANTO oleh dr. HABIBUL selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari tersebut dengan hasil pemeriksaan :
 - Pasien datang dengan kondisi lemas, terdapat dua luka terbuka pada leher kanan 5 cm dari garis tangan tubuh bagian depan, terdapat luka terbuka tidak beraturan, tepi luka rata dengan ukuran 6 cm x 4 cm dan luka terbuka 4 cm dari garis tangan tubuh bagian belakang, luka tidak beraturan tepi luka rata dengan ukuran 6 cm x 3 cm;
 - Pada dada kiri 4 cm dari garis tengah tubuh, 13 cm dibawah garis yang memotong kedua putting susu, tepi luka rata ukuran 3 cm x 2 cm;
 - Terdapat jaringan dalam rongga perut keluar dari luka tersebut dengan ukuran 5 cm x 2 cm;
 - Terdapat luka terbuka di ujung jari kelingking kiri bentuk tidak beraturan dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm.
 - Kesimpulan : Perlukaan disebabkan oleh benda tajam.
- Bahwa korban Feriyanto kemudian dinyatakan meninggal pada Tanggal 16 September 2019, berdasarkan Surat Keterangan Catatan Medik Rumah Sakit Umum Bahteramas No.400/135/SKCM/RSU/IX/2019 tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan fakta hukum diatas telah ternyata bahwa terdapat luka atau rasa sakit yang dialami Korban Ferriyanto akibat tusukan atau tikaman Terdakwa, sebagaimana persesuaian keterangan saksi Hipman Syah yang menerangkan, Terdakwa setelah terlibat pertengkaran dengan korban kemudian mengambil badik dan menikam korban Ferriyanto beberapa kali pada leher dan perut, yang mana keterangan itu saling bersesuaian dengan Saksi La Herman yang kemudian bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, terlebih sangat relevan bila dihubungkan dengan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari (RS Abunawas) Nomor : 371/3146 tanggal 08 September 2019 dan Surat Keterangan Catatan Medik Rumah Sakit Umum Bahteramas No.400/135/SKCM/RSU/IX/2019 tanggal 19 September 2019 yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.B/2019/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerangkan adanya luka terbuka pada leher dan dada kiri serta terdapat jaringan dalam rongga perut keluar dari luka tersebut;

Menimbang, bahwa luka atau rasa sakit tersebut selama beberapa hari diderita korban, sebagaimana bukti surat hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari Nomor : 371/3146 tanggal 08 September 2019 atas nama FERRIYANTO oleh dr. HABIBUL selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari tersebut, dan keterangan saksi Heni serta saksi Hipman Syah, yang menerangkan bahwa Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Abunawas sejak tanggal 8 September 2019, kemudian pada tanggal 16 September 2019 dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas, dan dinyatakan meninggal tanggal 16 September 2019 pukul 18.10 Wita sesuai dengan bukti surat Keterangan Catatan Medik Rumah Sakit Umum Bahteramas No.400/135/SKCM/RSU/IX/2019 tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian rasa sakit atau luka yang diderita korban tersebutlah yang menyebabkan kematian pada Korban Ferriyanto sebagaimana hasil kesimpulan Keterangan Catatan Medik Rumah Sakit Umum Bahteramas No.400/135/SKCM/RSU/IX/2019 tanggal 19 September 2019 yang menerangkan *"klien dalam keadaan tidak sadar, tampak verban pada leher bagian kanan, tampak cembung dan keras pada bagian perut, tampak verban pada perut bagian kiri dan jam 18.10 EKG pasien asistol/datar dan dinyatakan meninggal dunia akibat gagal nafas"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat Keterangan Catatan Medik Rumah Sakit Umum Bahteramas No.400/135/SKCM/RSU/IX/2019 tanggal 19 September 2019 diatas serta keterangan saksi Heni, saksi Hipman Syah dan Saksi La Herman, telah ternyata bahwa korban Ferriyanto telah meninggal dunia/mati atau dapat disimpulkan bahwa Pria atas nama Ferriyanto, telah mati atau meninggal;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut berakibat kematian pada korban atau menyebabkan Korban Meninggal dunia, namun tidak pada saat itu juga, melainkan setelah beberapa hari (8 hari) korban Ferriyanto mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari (RS Abunawas), sehingga dengan demikian unsur objektif dalam pasal 351 ayat (3) KUHP ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur subjektif pada pasal 351 ayat (3) KUHP yakni dengan sengaja, yang harus dimaknai yaitu sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada niat dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan diwujudkan dalam suatu kehendak serta menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hipman Syah dan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa setelah dipukul dan terlibat pertengkaran

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Korban Ferryanto sempat dipisahkan dan terdapat jeda waktu
putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit, namun Terdakwa tidak lari atau menyelamatkan diri melainkan mengambil Badik kemudian berjalan menemui korban Ferryanto lalu menikam atau menusuk korban pada bagian perut dan leher korban, baru setelahnya Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim menilai Terdakwa telah mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut namun masih tetap memilih untuk melakukan tindakan tersebut, dengan demikian unsur dengan sengaja telah ternyata terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Mengakibatkan Mati.”**;

Menimbang, bahwa karena mejelis hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang bahwa setiap orang tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 586/Pid.B/2019/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif dan objektif penahanan dalam pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang matanya terbuat dari besi dengan lebar besinya sekitar kurang lebih 2 cm dan panjang besinya sekitar kurang lebih 25 cm, dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam kecoklatan dengan panjang sekitar kurang lebih 10 cm, lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu berwarna hitam kecoklatan dengan panjang sekitar kurang lebih 26 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang telah majelis pertimbangan dalam uraian-uraian diatas sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana lain, selain itu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 245K/KR/1979 yang kaidah hukumnya menentukan "*barang-barang bukti yang terdapatnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas*", maka sudah sepatutnya apabila ditetapkan, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa putusan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta dalam rangka menjaga kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kematian Korban FERRIYANTO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih aktif berkuliah sebagai Mahasiswa,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugeng Suprianto Alias Sugeng** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan mati**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik yang matanya terbuat dari besi dengan lebar besinya sekitar kurang lebih 2 cm dan panjang besinya sekitar kurang lebih 25 cm, dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna hitam kecoklatan dengan panjang sekitar kurang lebih 10 cm, lengkap dengan sarung yang terbuat dari kayu berwarna hitam kecoklatan dengan panjang sekitar kurang lebih 26 cm.
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh kami, Andri Wahyudi, S.H sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H.,M.H. , Irmawati Abidin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Andri Wahyudi, S.H.

Irmawati Abidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Dewi Zukhrufi, S.H.